

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>1</sup> Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia dinobatkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan total kurang lebih 17.504 pulau dan garis pantai seluas 108.000 km<sup>2</sup>. Hal ini menjadikan Indonesia menduduki negara urutan kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun dua per tiganya merupakan perairan (6.400.000 km) dari keseluruhan luas NKRI sebesar 8.300.000 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

Indonesia dengan lautnya yang luas memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Tentu dengan segala potensi yang dimiliki, diperlukan kesanggupan untuk mengelola dan memelihara sumber daya alam tersebut. Pengelolaan dan pemeliharaan yang optimal baik oleh pemerintah dan rakyat dapat turut mendorong angka kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat serta pembangunan ekonomi nasional yang signifikan. Namun, faktanya, pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih terbilang cukup rendah dibandingkan dengan negara lain. Padahal, dengan luas laut yang mencapai dua per tiga dari keseluruhan luas negara, Indonesia seharusnya lebih pakar dan unggul dalam sektor kelautan dan perikanan. Kurang berkembangnya sektor kelautan dan perikanan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A

<sup>2</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Siaran Pers: Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia", <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia>, diakses 17 Desember 2021 pukul 21.57 WIB.

menyebabkan sejumlah persoalan, yang salah satunya yakni penggunaan teknologi praktis yang mengabaikan konsep ramah lingkungan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan. Kepraktisan dan kedayanya gunanya yang mudah menyebabkan Indonesia mengalami kondisi *over fishing* (tangkap lebih). *Over fishing* merupakan penurunan jumlah sumber daya perikanan secara masif karena aktivitas pemanfaatan sumber daya yang berlebihan. Hal ini kemudian berimbas pada degradasi ekosistem laut yang dimana menyebabkan terhambatnya reproduksi berkelanjutan pada ikan dan biota laut lainnya. *Over fishing* terjadi karena maraknya kapal-kapal penangkap ikan besar atau dalam jumlah yang banyak yang menggunakan alat penangkapan ikan masif dan tidak berkelanjutan.<sup>3</sup>

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan juga masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan, salah satunya terkait dengan masih maraknya praktik *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang memberikan dampak bukan hanya terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, namun juga berdampak secara sosial dan ekonomi. *IUU Fishing* yang terjadi di banyak perairan telah menyebabkan penurunan stok ikan dan kerusakan sumber daya perikanan serta lingkungannya.<sup>4</sup> Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan ikan yang berlimpah bagi para nelayan, baik itu dengan cara yang benar maupun illegal. Maka itu, untuk mengamankan sumber daya ikan yang berlimpah dari eksploitasi berlebihan diperlukan adanya aturan-aturan maupun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kelautan dan perikanan. Perlunya pengawasan serta penjagaan oleh aparat dapat meminimalisir segala bentuk kegiatan yang dilarang sehingga mengurangi dampak kerugian bagi negara.

---

<sup>3</sup> Yasser Arafat dan Mawardi Khairi, 2018, *Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan*, Jurnal BOLREV (Borneo Law Review), Vol. 2 No. 2.

<sup>4</sup> David. J. Agnew, 2019, *Estimating the Worldwide Extend of Illegal Fishing*. PLoS One, Vol. 4 No. 2, 1-8.

Peraturan mengenai penangkapan sumber daya ikan telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diatur tentang ketentuan pidana yaitu dalam Pasal 85 yang menyebutkan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pada kenyataannya, beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) telah mendapat status *fully exploited*. Hal ini membuktikan bahwa praktik *illegal fishing* telah menjadi salah satu sumber masalah yang mendukung rusaknya ekosistem laut yang cukup serius di Indonesia. Praktik penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap ilegal turut mendukung terberainya ekosistem laut sebab menghancurkan jaringan terumbu karang dan membunuh biota laut lainnya. Para nelayan di Indonesia, dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, selalu berinovasi dalam membuat dan menggunakan alat penangkap ikan, terutama bertujuan untuk

mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif cepat dan murah.<sup>5</sup> Eksploitasi ikan yang berlebihan tentu akan menyebabkan penurunan populasi ikan, berdampak buruk pada ekosistem lingkungan secara luas, serta pada komunitas manusia yang tergantung pada sektor kelautan dan perikanan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, untuk mendukung pelestarian sumber daya ikan maupun ekosistem yang ada, diperlukan pengaturan hukum tindak pidana maupun sanksi yang mengatur bagi setiap pelanggar sehingga menimbulkan efek jera.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang telah diberikan, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perikanan terhadap *illegal fishing*?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing*?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pengaturan hukum tindak pidana perikanan terhadap *illegal fishing* serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing*.

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perikanan terhadap pelaku *illegal fishing*;

---

<sup>5</sup> Selamat Budi Prayetno dan Sepri, 2019, *Kajian Penggunaan Alat Penangkap Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*, Jurnal Airaha, Vol. 8 No. 2, 148-160.

<sup>6</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS Direktorat Kelautan dan Perikanan, 2014, “Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan”.

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing*.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, penulisan ini sebagai pengembangan ilmu di bidang hukum serta dapat menjadi acuan bagi peneliti atau penulis lain.
2. Secara praktis, penulisan ini sebagai materi atau bahan pendukung pengetahuan tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing*.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan sumber kepustakaan terhadap objek penelitian.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisa setiap peraturan yang berlaku sesuai dengan masalah hukum tersebut, lalu pendekatan konseptual (*conseptual approach*) sebagai acuan untuk analisa penyelesaian masalah dari aspek-aspek hukum.

### **3. Sumber Data**

- a. Sumber Hukum Primer, peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang berupa:
  - i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
  - ii. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

**Louis Felix Andreas, 2022**

***PENEGAKAN HUKUM BAGI NELAYAN SEBAGAI PELAKU ILLEGAL FISHING***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

- Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
- iii. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan
  - iv. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan berupa hasil kajian maupun materi tentang tindak pidana perikanan, website, *e-book*, serta karya tulis lainnya.
  - c. Sumber Hukum Tersier, yaitu berupa konsep maupun keterangan tentang penjelasan sumber hukum primer seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud, penulis akan menggunakan data dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mendata, menginventarisir dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan dengan mengolah data yang telah diperoleh sehingga lebih mudah untuk dimengerti dan sebagai acuan penemuan solusi permasalahan yang terjadi. Penelitian hukum normatif dengan cara menelaah data sekunder, kemudian penyajian data dengan analisis sesuai dengan peraturan yang berlaku.